



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparman Bin Senen;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tgl. Lahir : 62 tahun/ 18 April 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dieng No.51 Kelurahan
Bangunsari Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 53/PidB/2019/PN.Png. tanggal 6 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png tanggal 6 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
uang tunai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan uang Rp. 245.000,-

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empatpuluh lima ribu rupiah) serta buku ramalan, bolpoin, dan kertas isi nomor judi togel, bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tertanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN Bin SENEN bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin ikut serta dalam perusahaan perjudian sesuai dalam dakwaan sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 08 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan uang Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - serta buku ramalan, bolpoin, dan kertas isi nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan;
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi bahwa yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 13 Pebruari 2019, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa suparman bin senen pada hari senin tanggal 26 Nopember tahun 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Jl. Dieng no. 51 kel. Bangunsari kec. Ponorogo kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum atas permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Suparman yang menjual nomor judi togel kepada masyarakat dimana terdakwa menerima pembelian nomor judi togel tersebut dari masyarakat yang ingin memasang nomor judi togel dimana apabila ada masyarakat yang membeli maka cukup menemui terdakwa dimana angka pasangan nomor judi togel petaruh atau penombok ditulis dalam secarik kertas dan uang pembelian diterima oleh terdakwa dimana oleh terdakwa semua uang dan angka tombokan semua diserahkan kepada seseorang yang bernama Chandra (DPO), bahwa terdakwa mendapat komisi dari Chandra sejumlah 20 persen;

Bahwa cara bermain judi togel tersebut adalah bila tebakan angka para penombok keluar maka akan mendapat hadiah uang dan sebaliknya bila tebakan angka tidak tepat maka uang akan menjadi milik bandar misal pembelian dua angka senilai Rp. 1000 dan tepat tebakannya maka akan mendapat hadiah Rp. 60.000,- dan seterusnya namun bila tidak tepat maka uang menjadi milik bandar dimana terdakwa adalah sebagai pengecer;

Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual nomor judi togel tersebut adalah tanpa ijin yang berwenang dan bersifat untung untungan dimana perbuatan terdakwa tersebut diketahui aparat kepolisian dimana terdakwa ditangkap dan barang bukti berupa uang Rp.22.000,- serta kertas dan bolpoin disita untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alip Mustakim, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa saksi bersama saksi Agus Wahyudi telah menangkap terdakwa Suparman bin Senen pada hari senin tanggal 26 Nopember tahun 2018 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Dieng no. 51 kel. Bangunsari kec. Ponorogo kab. Ponorogo, karena sedang menjual togel atau nomor undian;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa suparman yang menjual nomor judi togel kepada masyarakat dimana terdakwa menerima pembelian nomor judi togel tersebut dari masyarakat yang ingin memasang nomor judi togel;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara angka pasangan nomor judi togel petaruh atau penombok ditulis dalam secarik kertas dan uang pembelian diterima oleh terdakwa dimana oleh terdakwa semua uang dan angka tombokan semua diserahkan kepada seseorang yang bernama chandra (DPO), bahwa terdakwa mendapat komisi dari chandra sejumlah 20 persen;
- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agus Wahyudi, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa terdakwa berjualan kupon judi togel dengan cara terdakwa menunggu penombok datang kerumah terdakwa untuk membeli/menombok angka judi togel, setelah penombok menyebutkan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang ditombok kemudian terdakwa menulis angka yang ditombok di kupon/nota yang sudah didasari /dirangkap kertas karbon dengan maksud untuk memperbanyak/mencopy angka di kupon, kemudian kupon/nota yang asli oleh terdakwa diberikan kepada penombok, sedangkan kupon/nota copyan hasil tindasan kertas karbon dibawa terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan menyimpan kertas nota hasil copyan/tindasan kertas karbon angka togel yang telah dibeli/ditombok oleh penombok untuk mengetahui sekaligus sebagai bukti apabila ada penombok yang angka tombokannya keluar atau tidak keluar;
- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian jenis togel dimana terdakwa bertindak sebagai pengecer dengan menerima komisi sebesar 20% dari omzet tombokan;
- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah pertama pembeli/ penombok datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel sesuai dengan yang dikehendaki pembeli/ penombok bisa dua angka, tiga angka, empat angka, dan ada juga penombok yang langsung menyerahkan kertas berisi tulisan pembelian angka dan jumlah yang dibeli setelah pembelian nomor togel dari para penombok terdakwa terima, kemudian nomor tersebut terdakwa rekap;
- Bahwa untuk totalan hasil penjualan togel dilakukan terdakwa dengan pengepul dan yang disetorkan terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor togel sekaligus cocokan nomor togel yang keluar dan yang tidak keluar;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat kepolisian telah menangkap terdakwa Suparman bin Senen pada hari Senin tanggal 26 Nopember tahun 2018 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Dieng no. 51 kel. Bangunsari kec. Ponorogo kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang menjual nomor judi togel kepada masyarakat dimana terdakwa menerima pembelian nomor judi togel tersebut dari masyarakat yang ingin memasang nomor judi togel;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara angka pasangan nomor judi togel petaruh atau penombok ditulis dalam secarik kertas dan uang pembelian diterima oleh terdakwa dimana oleh terdakwa semua uang dan angka tombokan semua diserahkan kepada seseorang yang bernama Chandra (DPO), bahwa terdakwa mendapat komisi dari Chandra sejumlah 20 persen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Alip Mustakim dan saksi Agus Wahyudi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Suparman Bin Senen, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian judi pada umumnya sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, dengan kata lain main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Demikian pula halnya pada penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Alip Mustakim dan saksi Agus Wahyudi masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Suparman bin Senen pada hari Senin tanggal 26 Nopember tahun 2018 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Dieng no. 51 kel. Bangunsari kec. Ponorogo kab. Ponorogo, telah menjual nomor judi togel kepada masyarakat dimana terdakwa menerima pembelian nomor judi togel tersebut dari masyarakat yang ingin memasang nomor judi togel;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara angka pasangan nomor judi togel petaruh atau penombok ditulis dalam secarik kertas dan uang pembelian diterima oleh terdakwa dimana oleh terdakwa semua uang dan angka tombokan semua diserahkan kepada seseorang yang bernama chandra (DPO), bahwa terdakwa mendapat komisi dari chandra sejumlah 20 persen;
- Bahwa apabila angka yang dipasang penombok tepat 2 angka maka penombok dinyatakan menang dan nilai tombokannya dikalikan 60

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, Jika cocok 3 angka maka dikalikan 350 X, dan apabila cocok 4 angka maka dikalikan 2.500 X;

- Bahwa dari hasil mengadakan perjudian jenis togel tersebut terdakwa memperoleh 20% (duapuluh persen) dari omset per hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan penahanan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- uang tunai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan uang Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
- serta buku ramalan, bolpoin, dan kertas isi nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suparman Bin Senen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan uang Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
- serta buku ramalan, bolpoin, dan kertas isi nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Achmad Satibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H. dan Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Noviyanto Hermawan, S.H

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)